

**KAJIAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 34  
TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN  
KAWASAN HUTAN DI KECAMATAN CINA  
KABUPATEN BONE PROPINSI SULAWESI SELATAN**

**Oleh :**

**LA ODE APRIYADI PURNAMA  
M 111 04 067**



23 - 2 - 09  
Kelantan  
Lilis  
Hadiah  
22

**FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2009**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : KAJIAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN DI KECAMATAN CINA KABUPATEN BONE PROPINSI SULAWESI SELATAN

Nama Mahasiswa : La Ode Apriyadi Purnama

Stambuk : M 111 04 067

Program Studi : Manajemen Hutan

Skripsi di Susun sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kehutanan Pada Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin

Menyetujui,  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

  
Prof. Dr. Ir. Yusran Jusuf, M.Si


Tanggal:


Pembimbing II

  
Ir. Abd. Rasvid Kalu, MS.

Tanggal :

Mengetahui,

  
Ketua Panitia Ujian Sarjana Lengkap  
Program Studi Manajemen Hutan  
Fakultas Kehutanan

  
Budirman Hachtiar, MS  
NIP. 131 570 887

Tanggal Lulus :

Februari 2009



## ABSTRAK

**La Ode Apriyadi Purnama ( M 111 04 067), Kajian Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan di Kecamatan Cina Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan dibawah bimbingan Yusran Jusuf, dan Abd. Rasyid Kalu**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kawasan hutan dan mengidentifikasi permasalahan dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan.

Pelaksanaan penelitian ini dimulai sejak September hingga Oktober 2008. Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey lapangan guna menentukan daerah yang akan dijadikan sebagai areal penelitian.

Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara dengan responden menggunakan daftar pertanyaan. Sebanyak 30 responden adalah masyarakat (petani) dan Pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Data sekunder diperoleh dari lembaga atau instansi terkait, buku-buku serta laporan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif terhadap pengimplementasian dan permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan tersebut tidak berjalan dengan optimal. Walaupun Peraturan Daerah ini dikeluarkan dan di sosialisasikan pada tahun 2004, namun berjalan lancar pada tahun 2006. Hal ini disebabkan pada tahun 2004 sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone tidak berhasil, dimana terjadi sengketa tanah dengan masyarakat setempat. Pelaksanaan Peraturan Daerah ini melibatkan kepala desa setempat dengan pertimbangan memudahkan dalam proses pemungutan retribusinya, namun tidak berjalan lancar. Sehingga pada tahun 2006 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone mengambil alih langsung pelaksanaan Peraturan Daerah ini dengan menunjuk beberapa petugas lapangan (Polhut).

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, masyarakat diwajibkan membayar retribusi sebesar Rp.100.000/Ha/tahun dan merupakan masyarakat desa tersebut serta tidak diperuntukan untuk masyarakat dari desa lain. Jumlah masyarakat yang telah memperoleh izin pemanfaatan kawasan hutan di Kecamatan Cina sebanyak 149 orang dengan total luasan 139 Ha. Namun terjadi penyimpangan, dimana luasan yang di berikan izin melebihi satu hektar serta terdapat pula pejabat dan pegawai setempat yang turut serta mengelolah dan memanfaatkan kawasan hutan tersebut. Selai itu juga

pelaksanaan Peraturan Daerah ini bertentangan dengan Undang- undang pokok kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### *ASSALAMUALAIKUM WR. WB*

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabat beliau yang merupakan sumber ilmu pengetahuan dan hikmah.

Perjalanan yang panjang telah dilalui dan tidak jarang penulis menemukan kesulitan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu dengan selesainya rangkaian penelitian ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Yusran Jusuf, M.Si sebagai pembimbing pertama dan Bapak Ir. Abd. Rasyid Kalu, MS sebagai pembimbing kedua yang senantiasa memberi arahan, bimbingan serta meluangkan waktu sejak perencanaan, pelaksanaan penelitian, penulisan hingga rampungnya skripsi ini.
2. Ibu Risma Illa Maulany, S.Hut. M.NatRest sebagai Penasehat Akademik.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Muhammad Restu, MP selaku Dekan Fakultas Kehutanan
4. Bapak Prof. Dr. Ir. Amran Achmad, M.Sc, Dr. Ir. Roland Alexander Barkey, dan ibu Ir. Siti Nuraeni, MP sebagai dosen penguji.



5. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan beserta stafnya. Khususnya buat Bapak Akbar
6. Terkhusus penulis mempersembahkan karya ini dengan penuh rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda **La Ode Syahrudin** dan Ibunda **Wa Ode Ermin Hasniah Kasim** yang telah mencurahkan segenap kasih sayangnya, tulus ikhlas mendidik dan membesarkan penulis dengan cinta kasih yang tiada terbatas, yang selalu menyebut namaku di setiap doanya dan memberikan kepercayaan sebesar-besarnya kepada penulis selama kuliah di kota ini.
7. Kepada saudara-saudaraku **La Ode Roni Syahirman**, **La Ode Dany Hasbuddin**, **Wa Ode Sari Adriani** dan **La Ode Bayu Ermawan** terima kasih atas seluruh cinta, kasih sayang, perhatian dan dukungan yang diberikan selama ini.
8. Kepada **Novi Lilidarsi, S.Hut**, terima kasih atas segala doa, bantuan, perhatian, kesabaran dan dukungannya selama ini kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat terbaik rekan penulis dalam memperjuangkan masa depan **Kaharuddin Malik**, **Wantor**, **Abdi Bala**, **Rus'an Latukonsina**, **Herlin Rahusein, S.Hut**, **Eriyana Susningsih, S.Hut**, **Kurniyawati Alimuddin, S.Hut**, **Maipa Puteri Raiyyah, S.Hut**, **Ira Syahrani, S.Hut**, **Muh.Imran, S.Hut**, **Muh. Syawal Ferdy, S.Hut**, **Akmal Mallawi**, **Andi Awaluddin, S.Hut**, **Jeane Pali, S.Hut**, **Indrawan, S.Hut**, **Herini Pratiwi, S.Hut**, **Ika Kartika Sari, S.Hut**, **Ardiansyah, SE**, **Luciana Yacob, S.Hut**, **Sepriani Jo'me**, **Imelda Sarto, S.Hut**,

Pratiwi Puji Lestari,S.Hut, Soeharni Aman Pali,S.Hut,Ratnawati,s.Hut, Agyad, Suardi,S.Hut, Muhardi, dan Fredi Palembang. Serta teman-teman mahasiswa Fakultas Kehutanan Angkatan 2004 yang telah menjadi bagian dari kehidupanku dikampus.

10. Kepada saudara seperjuangan dalam Praktek Umum Gelombang XVII khususnya Kelompok IV atas kerja sama dan suka duka selama di Bengo- bengo.

Tiada kata yang patut penulis ucapkan selain doa semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan memberkati amalan kita dunia dan akhirat.

Makassar, Februari 2009

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hutan dan Pengelolaannya.....	4
B. Kebijakan Kehutanan.....	5
C. Pemanfaatan Hutan.....	7
D. Pungutan Dalam Pengelolaan Hutan.....	8
III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	10
B. Populasi dan Sampel Penelitian.....	10
C. Jenis dan Metode Pengumpulan Data.....	10
D. Metode Analisis Data.....	11
E. Konsep Operasional.....	11
IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Keadaan Fisik Lokasi.....	13
1. Letak dan Luas.....	13
2. Topografi.....	14
3. Jenis Tanah.....	14
4. Keadaan Iklim.....	14
B. Keadaan Sosial Ekonomi.....	16
1. Jumlah Penduduk.....	16
2. Pendidikan.....	17



3. Sarana dan Prasarana.....	18
4. Mata Pencaharian .....	18
5. Pola Penggunaan Lahan .....	19

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Isi Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2004 .....	20
B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2004 .....	21
1. Deskripsi Pemanfaatan Kawasan Oleh Masyarakat.....	22
2. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2004 oleh Masyarakat..	24
C. Permasalahan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2004..	26

#### KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	28
B. Saran .....	30

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

No	Teks	Halaman
1	Pembagian Tipe Iklim Menurut Schmid dan Ferguson .....	15
2.	Data Curah Hujan Selama Sepuluh Tahun Terakhir .....	15
3.	Jumlah Bulan Basah, Kering dan Lembab Sepuluh Tahun Terakhir .....	15
4.	Jumlah Penduduk .....	17
6.	Sarana dan Prasarana .....	18
7.	Mata Pencaharian Penduduk .....	19
8.	Pola Penggunaan Lahan .....	19
9.	Bentuk- Bentuk Pemanfaatan Hutan Menurut PP No.3 Tahun 2008 .....	23
10.	Luas Lahan Pemanfaatan Responden (Petani) .....	24

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Teks	Halaman
1.	Dokemen Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 34 Tahun 2004 ..	32
2.	Quisioner .....	39
3.	Dokemantasi Lapang.....	41
4.	Data Masyarakat yang telah memiliki Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan di Kecamatan Cina Kabupaten Bone.....	42



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Pembangunan bidang kehutanan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sehingga menjadi jelas bahwa pembangunan bidang kehutanan merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, pembangunan bidang kehutanan harus dilaksanakan secara bertanggungjawab dan transparan. Pembangunan di bidang kehutanan yang bertanggung jawab dapat memberikan manfaat besar bagi kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestarian dan kelangsungan dari fungsi hutan serta pemanfaatannya tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi semata, tetapi yang lebih penting adalah untuk menopang manusia antar generasi dan dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah serta mamacu pembangunan negara.

Seiring dengan semangat reformasi di segala bidang pada tahun 1999, proses pembuatan kebijakan pengelolaan hutan dengan sendirinya juga ikut mengalami perubahan. Pemerintah pusat yang selama ini mempunyai kewenangan penuh menetapkan setiap bentuk kebijakan yang bersifat prinsipil dan strategis selanjutnya harus melimpahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan peradilan, moneter, fiskal

dimaksud meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan, dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.

Pengaturan pengalihan beberapa kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah secara terperinci juga diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta pemanfaatan Hutan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 tahun 2002 dan Undang-Undang pokok Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999. Dengan demikian terjadi paradigma pembangunan dari sentralistik menjadi desentralistik.

Kabupaten Bone khususnya Kecamatan Cina merupakan daerah otonom dengan luas wilayah 147,5 Km<sup>2</sup>. Luas kawasan hutan lindung Kecamatan Cina adalah 5.327 Ha. Sebagian besar penduduknya melakukan aktivitas didalam kawasan hutan. Aktivitas utama mereka di dalam kawasan adalah berusahatani dan memanfaatkan hasil hutan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008, maka yang bisa dimanfaatkan dalam kawasan tersebut adalah hasil hutan bukan kayu.

Kecenderungan pembangunan kehutanan telah mengisyaratkan pergeseran paradigma pengelolaan yang lebih bernuansa sosial (kemasyarakatan). Kenyataan ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan pembangunan kehutanan yang lebih banyak menempatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya



hutan. Seperti diimplementasikannya sistem hutan kemasyarakatan, pembinaan masyarakat sekitar hutan, serta kebijakan- kebijakan lain yang berada dibawah terminologi kolektif *sosial forestry*. Salah satu kebijakannya yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan di Kabupaten Bone.

Untuk melihat sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2004 serta permasalahan di dalam pelaksanaannya di Kabupaten Bone maka dilakukanlah penelitian ini yang berjudul Kajian Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan di Kecamatan Cina Kabupaten Bone. Fokus kajian diarahkan pada kebijakan pelaksanaan peraturan daerah tersebut serta realita dilapangan.

## **B. Tujuan dan Kegunaan**

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan.
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan.

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk bahan informasi tentang pemanfaatan lahan dan hasil hutan di kawasan hutan, penerapan kebijakan- kebijakan pemanfaatan lahan serta sebagai bahan informasi dalam pengembangan penelitian selanjutnya.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Hutan dan Pengelolaannya

Menurut Undang – undang No. 41 tahun 1999 pasal 1 ayat 2, tentang ketentuan pokok kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan negara adalah hutan yang tidak dibebani hak atas tanah (Departemen Kehutanan, 1999).

Pengelolaan hutan adalah ilmu atau penggunaan praktis aspek ilmiah dan teknis kehutanan dengan memperhitungkan prinsip-prinsip ekonomi dan sosial dalam pengurusan, pengelolaan, administrasi dan pengaturan sumberdaya hutan untuk mencapai tujuan atau beberapa tujuan tertentu (Rasyid, 2000).

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan mengemukakan bahwa, dalam pengelolaan hutan meliputi kegiatan :

1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan
  - a. Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.
  - b. Tata hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok- blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan.
  - c. Blok- blok sebagaimana yang dimaksud pada point (b) dibagi pada petak-petak berdasarkan intensitas dan efisiensi pengelolaan.
  - d. Berdasarkan blok dan petak sebagaimana dimaksud pada pont (b) dan (c), disusun rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu.

e. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada point (2), (3) dan (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## 2. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan

Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara adil dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.

## 3. Rehabilitasi dan Reklamasi hutan

Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempeertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

## 4. Perlindungan hutan dan konservasi alam

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjagahutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.

### **B. Kebijakan Kehutanan**

Faktor yang dianggap paling penting untuk mewujudkan peningkatan kinerja penyelenggaraan kehutanan adalah dikuatkannya peran kelembagaan pengelolaan hutan yang mampu mengidentifikasi permasalahan spesifik wilayah tertentu. Dengan demikian lembaga-lembaga ini mampu mengambil keputusan



berdasarkan informasi keterbatasan daya dukung hutan maupun aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Pengelolaan hutan ditingkat masyarakat inilah yang seharusnya merumuskan kebijakan pengelolaan hutan dan usaha hasil hutan. Apabila substansi kebijakan pengelolaan hutan dirumuskan dipusat dengan tanpa mengaitkannya dengan kondisi riil di wilayah, maka hasil maksimalnya akan tetap mengandung kelemahan (Manan, 1987).

Kebijakan (*Policy*) dalam latar penelitian kebijakan (*Policy Research*) diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah sosial. Pemecahan masalah sosial oleh *policy maker* dalam hal ini dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dibuat oleh *policy research* berdasarkan hasil penelitiannya. Kebijakan disini tidak dipersepsi dari sudut pandang politik pemerintah, melainkan kebijakan sebagai objek studi (Damin, 2000).

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Indonesia belum sepenuhnya dapat diterapkan, selain itu pemerintah belum mempercayai masyarakat, juga adanya kenyataan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pencurian kayu. Masalah ini sebaiknya dicari akar masalah, agar kebijakan yang diambil tidak kontra produktif. Apabila CBFM menjadi satu pilihan kebijakan menuju pengelolaan hutan yang lestari, maka pemerintah berkewajiban memfasilitasi masyarakat agar lebih berdaya dalam menjaga, memelihara dan memanfaatkan hutan (Helmi, 2006).



### C. Pemanfaatan Hutan

Sumber hukum pemanfaatan hutan di Indonesia bersumber dari UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Pasal 23 UU No. 41 tahun 1999 menyatakan “Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b, bertujuan memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya”. Selanjutnya secara umum menjelaskan pemanfaatan hutan dapat berupa pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu yang dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan ataupun izin usaha pemungutan hasil hutan (Departemen Kehutanan, 1999).

Masyarakat sekitar hutan adalah masyarakat yang secara turun-temurun telah memanfaatkan hutan sebagai mata pencaharian baik yang berasal dari kayu maupun non kayu, sungai yang terdapat dalam hutan, lahan hutan yang dijadikan ladang untuk ditanami, kopi, buah-buahan, dan kayu manis dengan peralatan sederhana (Sutrisno, 1995).

Menurut Undang- undang Nomor 41, Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional (Departemen Kehutanan, 1999).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan, pemanfaatan

hutan pada hutan lindung dapat dilakukan melalui berbagai usaha pemanfaatan seperti: pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung berupa: rotan, madu, getah, buah, jamur dan sarang burung walet dengan syarat tidak mengubah fungsi utama sebagai hutan lindung (Departemen Kehutanan, 2008).

#### **D. Pungutan Dalam Pengelolaan Hutan**

Kedudukan pungutan dalam pengelolaan hutan merupakan sumber penerimaan bagi pembangunan dan juga sebagai instrument ekonomi yang sangat baik untuk mendorong peningkatan efisiensi pemanfaatan sumberdaya hutan sekaligus menjamin kelestarian lingkungan hidup. Disamping pungutan juga terdapat instrument insentif yang berupa subsidi/fasilitas (Darusman, 2002).

Berdasarkan Undang-Undang N0. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, ada lima macam pungutan yang dikenakan terhadap usaha pemanfaatan yaitu:

1. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan hutan (IIUPH), yakni pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan atas suatu kawasan tertentu dan hanya dibayar sekali.
2. Dana Reboisasi, yakni dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi.
3. Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH), yakni pungutan yang dilakukan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.

4. Dana Jaminan Kinerja (DJK), yakni dana milik pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagai jaminan atas pelaksanaan izin usahanya yang dapat dicairkan kembali oleh pemegang izin bila kegiatan izin usahanya dinilai memenuhi ketentuan usaha pemanfaatan hutan secara lestari.
5. Dana investasi pelestarian hutan (DIPH), yakni dana yang diarahkan untuk membiayai segala jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menjamin kelestarian hutan antara lain biaya konservasi, perlindungan hutan, dan penanganan kebakaran hutan.

Pungutan terhadap pemanfaatan hutan tidak semuanya dikenakan tergantung jenis pemanfaatan hutan dengan system hutan kemasyarakatan hanya dikenakan provisi sumber daya hutan. Dana reboisasi dikenakan pada system ini jika memanfaatkan hasil hutan kayu diperoleh dari suatu kegiatan penanaman sendiri tidak dikenakan dana reboisasi (Khakim, 2005).



### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan pada bulan September sampai pada bulan Oktober 2008 di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan.

#### **B. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi penelitian adalah masyarakat yang ada didalam dan disekitar kawasan hutan di Kecamatan Cina Kabupaten Bone. Sampel penelitian ini adalah masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan.

Sampel dipilih secara purposive atau berdasarkan kesengajaan/Subyektivitas penulis. Sampel dipilih sebanyak 30 responden dengan kriteria responden merupakan masyarakat yang memiliki izin memanfaatkan kawasan hutan.

#### **C. Jenis dan Metode Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yaitu:

##### **1. Data Primer**

Data primer diperoleh dengan mengadakan observasi langsung di lapangan dan wawancara langsung dengan petani yang memanfaatkan kawasan hutan. Wawancara terhadap petani dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuisisioner) dan tanpa kuisisioner untuk mendapatkan informasi lebih mendalam. Jenis-jenis data yang dikumpulkan dari wawancara, meliputi : identitas responden (nama, umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, dan jumlah tanggungan keluarga), luas kepemilikan lahan pengusahaan, pendapatan serta

biaya (modal, tenaga kerja, peralatan dan komponen lainnya yang digunakan dalam kegiatan produksi), serta nilai pungutan pemerintah.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari literatur, instansi terkait dan laporan atau hasil-hasil penelitian dari berbagai pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dikumpulkan meliputi Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan, data masyarakat yang telah memperoleh izin pemanfaatan kawasan, data potensi daerah, keadaan umum lokasi serta data dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **D. Metode Analisis Data**

Data primer dan data sekunder yang terkumpul dalam penelitian ini selanjutnya diolah dan ditabulasi serta diklasifikasikan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Data ini kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2004 tersebut, permasalahan dalam pengimplementasian Peraturan daerah Nomor 34 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kawasan hutan.

### **E. Konsep Operasional**

Konsep operasional adalah ruang lingkup atau batasan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat di pisahkan.

- b. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau yang ditetapkan oleh pemerintah untuk di pertahankan ke beradaannya sebagai hutan tetap.
- c. Izin adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati untuk memanfaatkan kawasan hutan.
- d. Izin pemanfaatan kawasan adalah izin untuk memanfaatkan kawasan hutan.
- e. Kebijakan adalah peraturan yang telah dirumuskan dan disetujui untuk dilaksanakan guna mempengaruhi suatu keadaan, baik basaran maupun arahnya yang melingkupi keadaan kehidupan masyarakat umum.
- f. Retribusi adalah pemungutan uang oleh pemerintah dari hasil pemanfaatan kawasan hutan
- g. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi retribusi izin pemanfaatan kawasan hutan.
- h. Prosedur perizinan dalah suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau perorangan sesuai ketentuan yang berlaku menurut peraturan yang telah disyaratkan.
- i. Pendapatan asli daerah (PAD), adalah semua penerimaan daerah atas usaha sendiri dari sumber pendapatan sektor kehutanan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah yang diserahkan kepada daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
- j. Pendapatan masyarakat adalah total pendapatan yang diperoleh masyarakat dalam satu tahun.



## IV. KEADAAN UMUM LOKASI

### A. Kondisi Fisik Lokasi

#### 1. Letak dan Luas

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten di pesisir timur Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 174 km dari kota Makassar dan memiliki garis pantai sepanjang 138 km dari arah selatan ke utara. Secara keseluruhan, Kabupaten Bone mempunyai luas 455,9 km<sup>2</sup>. Berdasarkan letak geografis, kabupaten Bone terletak pada posisi 4°13" – 5°06" LS dan antara 119°42"-120°30" BT dengan batas- batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Wajo dan Soppeng
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Maros, Pangkep dan Barru
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Sinjai dan Gowa

Kecamatan Cina yang merupakan jalan poros Bone – Sinjai yang berjarak kurang lebih 23 km dari kota Watampone. Kecamatan Cina terdiri atas 12 desa/ kelurahan. Secara administrasi kecamatan Cina memiliki batas- batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Barebbo
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Sibulue
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Ponre
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Mare

## 2. Topografi

Keadaan topografi kabupaten Bone bervariasi mulai dari landai, bergelombang, hingga curam dengan ketinggian mulai dari 0 m (tepi pantai) sampai 1000 m dari permukaan laut. Daerah landai dijumpai sepanjang pantai dan bagian utara, sementara di bagian barat dan selatan umumnya bergelombang hingga curam. Kecamatan Cina mempunyai keadaan topografi yang relatif datar sampai sedikit bergelombang dengan ketinggian 0 – 500 m di atas permukaan laut.

## 3. Jenis Tanah

Jenis tanah yang ada di kabupaten Bone terdiri dari tanah Gleyhumus, Litisol, Regosol, Grumosol, Mediteran, dan Renzina. Jenis tanah didominasi oleh tanah Mediteran seluas 67,6 % dari total wilayah, Renzina 9,59 % dan Litosol 9%. Jenis tanah di kecamatan Cina terdiri dari jenis tanah kompleks mediteran coklat, Alluvial, Regosol dan Gleyhumus rendah yang merupakan jenis tanah yang kurang subur (unsur hara rendah).

## 4. Keadaan Iklim

Mohr membagi tiga bulan berdasarkan derajat kebasahan dan kekeringan setiap bulannya, yaitu :

- a. Bulan basah (BB), jika curah hujan setiap bulannya  $> 100$  mm
- b. Bulan lembab (BL), jika curah hujan setiap bulannya antara 60 – 100 mm
- c. Bulan kering (BK), jika curah hujan setiap bulannya  $< 60$  mm.

Berdasarkan tiga parameter tersebut selanjutnya, Schmid dan Ferguson membagi tipe iklim ke dalam 8 tipe. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel.



Tabel 1. Pembagian tipe iklim berdasarkan Q ratio menurut Schmid dan fergusson

Tipe iklim	Q ratio	Kriteria
A	0,0 – 14,33	Amat basah
B	14,33 – 33,3	Basah
C	33,3 – 60,0	Agak basah
D	60,0 – 100,0	Sedang
E	100,0 – 167,0	Agak kering
F	167,0 – 300,0	Kering
G	300,0 – 700,0	Kering sekali
H	> 700	Sangat kering sekali

Keadaan iklim pada suatu daerah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan, perkembangan serta produksi tanaman. Salah satu faktor iklim yang sangat berperan terhadap pertumbuhan adalah curah hujan. Data curah hujan selama sepuluh tahun terakhir di Kecamatan Cina dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Data Curah Hujan rata-rata bulanan selama sepuluh tahun terakhir di Kecamatan Cina kabupaten Bone (1997-2006)

Bln	Tahun										Rata-rata
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
Jan	58	50	236	178	104	293	243	34	46	54	129,60
Feb	61	152	143	53	209	106	227	87	37	79	115,40
Mar	150	271	119	52	77	192	396	206	167	28	165,80
April	157	441	101	0	165	132	382	322	289	79	206,80
Mei	98	261	300	176	96	641	358	210	559	262	296,10
Jun	93	132	181	366,5	190	312	271	78	38	528	218,95
Jul	59	559	302	169	76	42	302	114	118	30	177,10
Agst	-	315	23	85	24	59	84	5	28	-	62,30
Sept	-	80	42	-	81	-	89	-	-	-	29,20
Okt	-	69	111	45	110	-	34	2	89	-	46,00
Nov	54	309	129	144,5	216	180	154	195	73	9	146,35
Des	137	13	191	50	238	192	580	280	288	50	201,90

Sumber : Stasiun Klimatologi Kelas 1 Maros, 2008

Tabel 3. Jumlah Bulan Basah, Bulan Kering dan Bulan Lembab selama 10 tahun terakhir di Kecamatan Cina Kabupaten Bone (1997-2006)

No	Tahun	Bulan		
		Basah	Kering	Lembab
1	2	3	4	5
1	1997	3	6	3
2	1998	8	2	2
3	1999	10	2	-



1	2	3	4	5
4	2000	5	6	1
5	2001	7	1	4
6	2002	8	4	-
7	2003	9	1	2
8	2004	6	4	2
9	2005	5	5	2
10	2006	2	8	2
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>39</b>	<b>18</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>6,6</b>	<b>3,9</b>	<b>1,8</b>

Sumber : Stasiun Klimatologi Kelas 1 Maros, 2007.

Berdasarkan data diatas dapat ditentukan nilai Q untuk mengetahui tipe iklim di Kecamatan Cina yaitu :

$$\begin{aligned}
 Q &= \frac{\text{Rata - rata bulan kering} \times 100\%}{\text{Rata - rata bulan basah}} \\
 &= \frac{3,9}{6,6} \times 100\% \\
 &= 59,09 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan penggolongan iklim dari Schmidt dan Fergoson, maka tipe iklim di Kecamatan Cina termasuk tipe iklim C (agak basah) yaitu berkisar antara 33,3 – 60%.

## **B. Keadaan Sosial Ekonomi**

### **1. Penduduk**

Jumlah penduduk Kabupaten Bone yang tersebar pada 27 Kecamatan yang diperinci menjadi 333 Desa, 39 kelurahan, dan 888 dusun menurut jenis kelaminnya sebesar 699.474 jiwa yang terdiri atas penduduk laki-laki sebesar 331.059 jiwa, penduduk perempuan berjumlah 368.415 jiwa.

Kecamatan Cina terdiri atas 12 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk sebesar 24.683 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Cina Kabupaten Bone.

No.	Desa/Kelurahan	Jenis		(Jiwa)
		Laki-laki	Perempuan	
				<b>Jumlah</b>
1	Arasoe	1.854	1.885	3.739
2	Abbumpungeng	1.288	1.358	2.646
3	Cinennung	989	1.104	2.093
4	Tanete Harapan	776	844	1.620
5	Kel. Tanete	1.316	1.522	2.838
6	Lompu	1.110	1.195	2.305
7	Kawerang	879	949	1.828
8	Walengeng	1.059	1.289	2.348
9	Ajang Pulu	775	909	1.684
10	Kanco	458	536	994
11	Awo	767	853	1.620
12	Padang Loang	569	703	1.272
<b>Jumlah</b>		11.840	13.147	24.987

Sumber : Registrasi Penduduk Kecamatan Cina, 2007.

## 2. Pendidikan

Jumlah sarana pendidikan formal yang tersedia di Kecamatan Cina cukup memadai dalam menampung anak usia sekolah maupun yang akan melanjutkan pendidikan, baik di Sekolah Tingkat Pertama (SLTP) maupun di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

### 3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam upaya pembangunan dan pengembangan suatu daerah yang tentunya juga dapat menunjang hasil produksi suatu daerah untuk dipasarkan ke daerah lain atau ke kota. Kecamatan Cina masih kurang memadai hal ini dapat dilihat dari jumlah unit sekolah yang tersedia seperti tidak tersedianya SLTP dan SLTA sehingga para siswa yang ingin melanjutkan sekolahnya harus bersekolah di tempat lain. Sarana kesehatan juga seperti Puskesmas tidak tersedia. Adapun sarana dan prasana yang terdapat di Kecamatan Cina dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Sarana dan Prasarana yang Terdapat Di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, 2007

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah (buah)
1	Sekolah TK	-
2	Sekolah SD	2
3	Kantor Desa	1
4	Masjid	4
5	Masjid	1
6	Pasar	-
7	Puskesmas	2
8	Posyandu	1
9	LKMD	1
10	Kepemudaan	1
10	Olahraga	2
	a. Sepak bola	1
	b. Bola voli	1
	c. Bulu tangkis	1
	d. Tennis meja	3

Sumber : Registrasi Penduduk Kecamatan Cina, 2007.

### 4. Mata Pencaharian

Jenis mata pencaharian masyarakat Kecamatan Cina umumnya bertani, selebihnya berkebun, beternak, industry, konstruksi, perdagangan, pengangkutan, jasa, dan pertambangan. Secara rinci uraian mata pencaharian penduduk di Kecamatan Cina dapat dilihat pada tabel 6.



## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 34 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan tidak berjalan dengan optimal disebabkan kurangnya koordinasi dan kerja sama antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone dan kepala desa setempat serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan Daerah ini. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini terjadi beberapa pelanggaran baik terhadap isi Peraturan Daerah tersebut maupun terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 serta Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 34 tahun 2004 terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone maupun masyarakat setempat. Permasalahan yang dihadapi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone adalah kurangnya petugas lapangan dan kurangnya koordinasi dengan masyarakat setempat. Sedangkan permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat adalah kurangnya penyuluhan pemerintah dan pembagian lahan yang tidak adil sehingga ada masyarakat yang tidak mendapatkan lahan.

## B. Saran

1. Perlunya menambah petugas lapangan agar pengawasan dan pelaksanaan peraturan daerah ini dapat berjalan dengan optimal.
2. Perlunya ketegasan Dinas Kehutanan Kabupaten Bone dalam menjalankan peraturan daerah ini khususnya pembagian lahan dan sanksi bagi yang melanggar.
3. Perlunya penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami peraturan daerah ini dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
4. Perlunya koordinasi dan kerja sama yang lebih baik lagi antara Dinas Kehutanan Kabupaten Bone dengan masyarakat setempat khususnya dalam pembayaran retribusi.
5. Perlunya peninjauan ulang terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 34 Tahun 2004 tersebut.